

ABSTRAK

Pelanggaran wilayah udara oleh suatu pesawat udara asing merupakan suatu hal yang krusial bagi setiap negara dibawahnya. Ruang udara sebagai salah satu wilayah kedaulatan udara yang mempunyai hak eksklusif dan melekat, seperti mengatur lalu lintas udara internasional. Pengaturan hukum udara ditandai dengan adanya sebuah konferensi penerbangan sipil internasional yang menghasilkan sebuah konvensi dikenal sebagai Konvensi Chicago 1944. Indonesia mengadopsi ketentuan terhadap pelanggaran wilayah udara berdasarkan Konvensi ke dalam aturan hukum nasional menjadi Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Pada Mei 2022, terjadinya pelanggaran wilayah udara yang dilakukan Pesawat VOR06 Nomor Registrasi G-DVOR Tipe DA62 berasal dari Malaysia. Pesawat tersebut melewati yurisdiksi Indonesia tanpa adanya izin terlebih dahulu kepada pihak *Air Traffic Control* (ATC) wilayah Indonesia. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan kasus tersebut, pemerintah Indonesia melakukan upaya preventif dan represif terhadap pesawat sipil asing tidak berjadwal saat memasuki wilayah udara Indonesia tanpa izin. Kemudian, dilakukan analisa dan antisipasi pemerintah Indonesia terhadap kasus yang dilakukan oleh pesawat sipil asing tidak berjadwal. Sehingga perlu adanya tindakan secara tegas oleh TNI-AU yang dapat menangkap dan menghalau pesawat udara asing saat memasuki wilayah udara Indonesia, agar tidak terjadi pelanggaran kembali yang dapat dilakukan oleh pesawat udara asing baik pesawat sipil, negara maupun militer.

Kata Kunci: Pelanggaran Wilayah Udara Indonesia, Pesawat Sipil Asing Tidak Berjadwal, TNI-AU

ABSTRACT

Violation of airspace by a foreign aircraft is a crucial thing for every country under it. Air space as one of the air sovereignty areas that has exclusive and inherent rights, such as regulating international air traffic. The regulation of air law was marked by the existence of an international civil aviation conference which resulted in a convention known as the 1944 Chicago Convention. Indonesia adopted provisions against airspace violations based on the Convention into the Law No. 1 of 2009 concerning Aviation. In May 2022, there was still an airspace violation committed by Airplane VOR06 Registration Number G-DVOR Type DA62 originating from Malaysia. The aircraft passed Indonesian jurisdiction without prior permission from Indonesian Air Traffic Control (ATC). The approach method used in this research is normative juridical. The specification of the research used is descriptive analysis. The data used is secondary data with the method of collecting data through library research, which is then analyzed using qualitative methods. Based on this case, the Indonesian government took preventive and repressive measures against unscheduled foreign civil aircraft when they entered Indonesian airspace without permission. Then the Indonesian government analyzes and anticipates cases carried out by unscheduled foreign civil aircraft. So it is necessary to take firm action by the air force who can catch and dispel foreign aircraft when they enter Indonesian airspace, so that there are no further violations that can be committed by foreign aircraft, whether civil, state or military aircraft.

Keywords: Violation of Indonesian Air Territory, Unscheduled Foreign Civil Aircraft, Air Force.